

# **SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2016  
TENTANG PEMELIHARAN DAN PENERTIBAN TERNAK  
DI KELURAHAN TAKATIDUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**HAERUL**

**I 01 18 502**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Ujian Skripsi  
pada Program Studi Ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN  
2016 TENTANG PEMELIHARAN DAN PENERTIBAN  
TERNAK DI KELURAHAN TAKATIDUNG  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NAMA : HAERUL

NIM : I0118502

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM


Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Majene, 1 Februari 2025


Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Putera Astomo, S.H., M.H  
NIP: 19871110 201504 1 003



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H  
NIP: 19851112 201903 2 018

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd  
NIP: 19700131 199802 1 005

# SKRIPSI

## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMELIHARAN DAN PENERTIBAN TERNAK DI KELURAHAN TAKATIDUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**HAERUL**

**I 01 18 502**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 2 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I




Dr. Putera Astomo, S.H., M.H  
NIP: 19871110 201504 1 003

Penguji I




Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H  
NIDN: 0016049102

Pembimbing II




Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H  
NIP: 19851112 201903 2 018

Penguji II



M. Tasbir Rais, S.H., M.H  
NIDN: 0004117211

Penguji III



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H  
NIP: 19900323 201903 1 020

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haerul

NIM : I0118502

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 2 Februari 2025



Haerul

## **ABSTRAK**

Regulasi yang diterbitkan di Indonesia harus dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat guna menjamin ketertiban dan kesejahteraan publik. Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatur pemeliharaan ternak agar tidak mengganggu ketertiban umum serta menjaga lingkungan. Namun, implementasi Perda ini masih menemui berbagai kendala, terutama di Kelurahan Takatidung, di mana banyak ternak dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, menyebabkan gangguan bagi masyarakat, merusak fasilitas umum, serta menimbulkan risiko kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kelurahan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar serta mengkaji faktor yang mempengaruhi tidak berjalan efektif Perda No. 6 Tahun 2016 di masyarakat. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah jenis/tipe penelitian Normatif-Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian meskipun Perda ini memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitasnya masih rendah akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat dalam melakukan pengawasan. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum, penguatan penegakan aturan, serta kebijakan yang lebih adaptif dalam mengelola permasalahan ternak liar agar regulasi ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Peraturan Daerah, Penertiban, Pemeliharaan Ternak, Penegakan Hukum, Efektivitas Regulasi, Faktor Penghambat, Kabupaten Polewali Mandar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Regulasi yang diterbitkan di Indonesia harus dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip supremasi hukum yang dianut dalam sistem kenegaraan.<sup>1</sup> Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum adalah memastikan kepatuhan serta pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan dan penertiban hewan ternak. Di Kelurahan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar, masalah ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan telah menimbulkan gangguan bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem hukum, itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya dimulai dengan konstitusi sebagai

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.66.

hukum yang paling tinggi kedudukannya, untuk menjamin tegaknya konsitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi dan dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian dan the ultimate interpreter of the constution*.<sup>2</sup>

Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum. Sebaliknya negara kekuasaan dijalankan dengan kehendak personal atau kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pemegang kekuasaan. Negara hukum bersandar pada dasar hukum konstitusi atau dasar dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Serta pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya tanpa membeda-bedakan asal usul, agamanya, dan strata sosialnya sama di hadapan hukum.<sup>3</sup>

Hukum sebagai pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat jika dilihat dari sisi kehidupan masyarakat tersebut sering melakukan pelanggaran yang disebabkan oleh hewan ternak sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dikarenakan oleh ternak yang

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, 2020, "Gagasan Negara hukum Indonesia", free PDF, URL: [https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada hari Rabu, 24 Mei 2023 pukul 21.40 WITA.

<sup>3</sup> Nurul Qamar, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), hlm.1-2.

menyebabkan sampah yang ada di tempat sampah berhamburan di pekarangan rumah masyarakat salah satunya di Kompleks Perumahan Makkanyuma dan di bagian pesisir pantai Kampung Pajala. Di samping itu, bukan hanya sampah atau tumpukan sampah yang dihamburkan, bahkan tanaman-tanaman di depan pekarangan rumah warga setempat juga dirusak, ternak itu pun masuk di pekarangan Masjid di daerah setempat. Hal tersebut menunjukkan adanya binatang ternak yang tidak terawasi seperti sapi dan kambing, sehingga dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut menjadi pemandangan tidak asing lagi pada pagi hari dan malam hari namun tidak menjadi perhatian oleh penegak hukum.

Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat kurang paham mengenai hukum dalam pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemilik hewan ternak yang tidak mengawasi ternaknya dapat merugikan orang lain,<sup>4</sup> maka para penegak hukum harus mampu menegakan Perda No 6 tahun 2016 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Di sini hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Antara hukum di satu pihak ketertiban tak selamanya selaras apabila diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang antara hukum, ketertiban, dan penataan ketatanegaraan, serta pembangunan ekonomi sering bertentangan, Ahmad Ali menjelaskan bahwa benturan antara hukum dan ketertiban terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>5</sup> Abdul Mannan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 1-2.

Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pembentukan dan implementasi Perda ini, partisipasi masyarakat kurang maksimal, sehingga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan menjadi rendah.

Ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial, hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan ketidaktepatan ikatan sosial, berarti hukum juga menjaga agar terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan.<sup>6</sup>

Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan, tuntutan, pemidanaan, dan bisa juga pemberian kompensasi. Titik berat dari peranan hukum di sini ialah pada penetapan tingkah laku yang mana dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut sehubungan dengan hal tersebut di atas, Achmad Ali menjelaskan bahwa masing-masing masyarakat berbeda kuantitas sanksinya terhadap suatu penyimpangan tertentu terhadap hukum, agar peranan hukum dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hukum itu sangatlah penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam bermasyarakat, setelah

---

<sup>6</sup> Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 1-2.

masyarakat tahu bahwa hukum itu merupakan rambu-rambu yang harus ditaati bersama demi terwujudnya kedamaian dan alat untuk menyelesaikan konflik maka diharapkan masyarakat patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berbasis pada kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pemeliharaan ternak agar tidak mengganggu ketertiban umum, menghindari kerusakan lingkungan, serta melindungi hak masyarakat dari dampak negatif akibat ternak yang tidak diawasi dengan baik oleh pemiliknya.

Perda ini merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Implementasi Perda ini masih terdapat banyak pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda tersebut. Di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, banyak ternak seperti sapi dan kambing yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat. Hewan ternak yang berkeliaran sering merusak fasilitas umum, mengotori lingkungan dengan membuang sampah

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm.53-54.

sembarangan, menimbulkan kerugian atau bencana lain yang ditimbulkan serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas di beberapa titik strategis. Contoh nyata dari dampak negatif ini dapat dilihat di Kompleks Perumahan Makkanyuma dan pesisir pantai Kampung Pajala, di mana keberadaan ternak yang tidak terkendali menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar.

Pelanggaran terhadap Perda No. 15 Tahun 2007 dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan ternak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dalam Pasal 2 Perda No. 15 Tahun 2007 disebutkan bahwa "*Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dan dilakukan dengan sistem pengembalaan atau pengandangan*". Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak mengatur bahwa Peternak harus mengandangan ternaknya sesuai dengan habitat kehidupan ternaknya. Kemudian Pasal 6 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "*Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh aparat desa/kelurahan, Masyarakat dan/atau Polisi Pamong Praja*". Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya efektif diterapkan. Banyak pemilik ternak yang tidak mengindahkan kewajibannya, sementara aparat penegak hukum kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Ketidakefektifan Perda No 6 Tahun 2016 dalam mengendalikan pemeliharaan dan penertiban ternak di Kelurahan Takatidung dapat disebabkan

oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum bagi pemilik ternak yang melanggar peraturan. Banyak peternak yang tidak memahami bahwa tindakan membiarkan ternak berkeliaran tanpa pengawasan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta minimnya sumber daya dalam pengawasan membuat pelanggaran terhadap Perda ini terus berulang.

Faktor hukum dan penegakan, aspek sosial dan ekonomi juga berpengaruh terhadap efektivitas peraturan ini. Sebagian besar pemilik ternak di Kelurahan Takatidung merupakan peternak kecil yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan kandang yang layak bagi ternaknya. Biaya pemeliharaan yang tinggi dan minimnya lahan penggembalaan menyebabkan mereka membiarkan ternaknya berkeliaran di area publik. Hal ini mencerminkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya memberikan solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan ternak, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan.

Aturan dalam Perda No 6 Tahun 2016, KUHP juga mengatur tanggung jawab pemilik ternak dalam Pasal 549, yang menyatakan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya jika tidak diawasi dengan baik. Bahkan dalam hukum perdata, Pasal 1368 KUH Perdata menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan yang dimilikinya, baik

dalam keadaan berada di bawah pengawasan maupun dalam keadaan tersesat atau lepas dari pengawasan.

Permasalahan di atas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Perda No 6 Tahun 2016, apakah peraturan ini sudah berjalan dengan baik atau masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Hal tersebut akan dikaitkan dengan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa materi muatan Perda harus menampung kondisi khusus daerah dan/atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Ini bisa digunakan untuk menganalisis apakah Perda ini telah disusun dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Takatidung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Perda No 6 Tahun 2016 dalam pemeliharaan dan penertiban ternak di Kelurahan Takatidung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan aturan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menegakkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Karena itu, peneliti tertarik dan menelaah lebih lanjut dan membentuk suatu penulisan Skripsi dengan judul “efektivitas Perda No 6 Tahun 2016 tentang pemeliharaan dan penertiban ternak di Kelurahan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kelurahan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor Apakah yang Memengaruhi Tidak Berjalan Efektif Perda No 6 Tahun 2016 di Masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kelurahan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui Faktor Apakah yang Memengaruhi Tidak Berjalan Efektif Perda No 6 Tahun 2016 di Masyarakat

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran khusus mengenai Faktor yang mempengaruhi masyarakat pembiaran ternak di Kelurahan Takatidung.
2. Untuk dapat berkontribusi sebagai upaya mengembangkan pengetahuan dan bagi peneliti dan khususnya bagi masyarakat mengenai bagaimana efektivitas Perda No 6 Tahun 2016.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah berlakunya hukum secara sosiologis, akan tetapi menurut Donald Black, studi efektivitas hukum dapat pula dilakukan pada suatu ideal hukum yang tidak didasarkan pada undang-undang maupun *case law* (keputusan hukum).<sup>8</sup> Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif tetapi kita tetap mempertanyakan keefektivitasnya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung kepada kepentingannya.<sup>9</sup>

Mengkaji efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :<sup>10</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

---

<sup>8</sup> Soleman B, *Pokok-Pokok Studi dalam Masyarakat*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 47-48.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, (Bandung: Kencana, 2009), hlm. 301.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 304.

- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh **Gunnar Myrdall** sebagai *sweep legislation* (Undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Struktur Hukum (*Struktur of Law*)
- b. Subtansi Hukum (*Substance of the law*)
- c. Budaya Hukum (*Legal culture*)

Uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum

Friedman menjelaskan struktur tidak hanya Lembaga tetapi juga menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan yang menjalankan suatu subsistem dari sistem. Organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan) sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

- Struktur organisasi dipengaruhi oleh bentuk dari ukuran suatu organisasi. Bentuk dan ukuran organisasi akan berdampak pada proses administrasi ataupun pengambilan keputusan karena setiap bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi.

---

<sup>11</sup> Estomihi FP Simatupang, “Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman”. Artikel berandahukum. Diakses pada hari Rabu, 24 Mei 2023 pukul 20.40 WITA. URL: <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>.

- Tata laksana merupakan suatu sistem kerja yang diterapkan dalam lembaga dalam menjalankan sistem. Tata laksana dapat diartikan sebagai standard prosedur operasional yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan.
- Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat dalam struktur maupun yang diluar struktur. Sumber daya manusia aparatur dipengaruhi oleh nilai hukum bagi aparatur dan sikap aparatur terhadap hukum mempengaruhi kinerja dalam proses administrasi ataupun pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, struktur menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparatur yang ada dalam satu sistem itu.<sup>12</sup>

#### b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

#### c. Budaya Hukum

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Op.cit.* hlm 302.

adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi.<sup>13</sup>

## B. Peraturan Daerah (Perda)

Struktur Hierarki Tata Hukum Negara Republik Indonesia menurut A. Hamid S. Attamimi yaitu Pancasila dan pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm*, batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan konvensi ketatanegaraan sebagai *staatsgrundgezets*, undang-undang sebagai *formeelgesetz*, dan aturan secara susunan dari Peraturan Pemerintah sampai keputusan Bupati/ Walikota adalah *verordnung en autonome satzung*.<sup>14</sup>

Istilah perundang-undangan (*wettelijkeregels*) secara harfiah dapat diartikan Peraturan yang berkaitan dengan undang-undang baik itu undang-undang ataupun peraturan dibawahnya yang diatribusikan ataupun didelegasikan undang-undang. Berdasarkan kewenangan demikian, maka yang termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang berisi peraturan, Keputusan Menteri yang berisi peraturan, Keputusan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> A. Hamid S. Attami, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA 1-PELITA IV*, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 197-198 seperti dikutip oleh Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 136-137.

Kepala lembaga Non-departemen yang berisi peraturan, keputusan Direktur Jenderal Departemen yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi peraturan, Peraturan Daerah tingkat I, Peraturan Daerah tingkat II, dan keputusan Bupati/Walikota kepala daerah berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan peraturan daerah tingkat II.<sup>15</sup>

UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>16</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang harus menyesuaikan dengan peraturan di atasnya, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam struktur hierarki tata hukum menurut A. Hamid S. Attamimi, Perda masuk dalam kategori "*verordnung en autonome satzung*", yaitu aturan hukum yang dibuat berdasarkan kewenangan otonomi daerah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46*, (Jakarta, 1992), hlm. 13 seperti dikutip oleh Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 130.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>17</sup> Putera Astomo, *Loc.cit.*

Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi khusus daerah dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Perda tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang atau kebijakan nasional, tetapi harus tetap relevan dengan kebutuhan daerah.<sup>18</sup>

Pasal 32-40 UU No. 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang merupakan skala prioritas pembentukan Perda di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini memastikan bahwa Perda yang dibentuk memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan bagian dari sistem regulasi yang lebih besar.<sup>19</sup>

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dibuat berdasarkan kewenangan yang sah. Oleh karena itu, dalam pembentukannya, Perda harus selalu merujuk pada Undang-Undang yang menjadi dasar pengaturannya, serta mempertimbangkan prinsip harmonisasi hukum.<sup>20</sup>

Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari susunan hierarki dan jenis di atas

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, *Loc.cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

tampak bahwa semakin ke bawah materi muatan peraturan masing-masing semakin mengerucut. Dengan mengerucutnya materi muatan orang akan lebih mempermudah menentukan materi muatan yang terbawa karena yang terakhir ini sebagai hasil residu peraturan di atasnya.<sup>21</sup> Pemerintah daerah sering disebut dengan undang-undang otonomi daerah dan juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dipegang oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.<sup>22</sup> Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Prolegda Kabupaten. Istilah Prolegda merujuk pada ketentuan dalam peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam ketentuan di bidang pemerintah daerah dikenal dengan istilah Properda atau Program Pembentukan Peraturan Daerah.<sup>23</sup>

Perda diyakini memiliki daya ikat keberlakuan yang lebih kuat dari pada peraturan perundang-undangan lainnya di atas Perda, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Tidak hanya masyarakat daerah yang memiliki persepsi bahwa Perda lebih dipatuhi dan/atau ditaati dibandingkan peraturan perundang-undangan di atasnya akan tetapi perangkat daerah yang merupakan organ pembantu Kepala Daerah juga memiliki persepsi yang sama dengan masyarakat daerah. Hal ini dapat dipahami karena Perda dibentuk di

---

<sup>21</sup> Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan, & Yahdi Salampessy, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang undangan*, (Jakarta, 2011), hlm. 141.

<sup>22</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), hlm. 138-139.

<sup>23</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

daerah dan oleh Pemerintah Daerah sehingga masyarakat maupun perangkat daerah merasa lebih memiliki keterikatan territorial terhadap Perda.<sup>24</sup>

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan, peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi perda secara umum membuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi daerah
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pembantuan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda

1. Kepala daerah menetapkan Perda persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Perda dibentuk dalam penyelenggara otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi,
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paku penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat, dalam lembaran daerah.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk perda harus ditinjau beberapa

---

<sup>24</sup> Mia Kusuma Fitriana, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm.1.

<sup>25</sup> A. Zarkasi, “*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”. Jurnal Media.neliti.com, hlm 104-106. Diakses pada hari Rabu, 24 Mei 2023 pukul 18.50 WITA. URL: <https://media.neliti.com/media/publications/43188-ID-pembentukan-peraturan-daerah-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan.pdf>. Hlm. 104-106.

unsur pemerintah tersebut, yaitu unsur DPRD adalah peraturan daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD berbentuk perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), unsur partisipasi adalah sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda dibuat oleh satuan Pemerintahan yang mandiri dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak boleh semata-mata berdasarkan pertingkatan melainkan juga pada suatu Perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi kecuali Undang-undang Dasar belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah dan dijamin UUD 1945 atau UU Pemerintahan Daerah.<sup>26</sup>

Tugas Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah semakin berat, maka pembentukan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan perhatian yang serius, proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan perda merupakan hal yang harus ditempuh dalam hal ini Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan". Jurnal Universitas Islam Indonesia. Diakses pada hari Rabu, 24 Mei 2023 Pukul 14.30 WITA. URL: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4722/4156>.

yang tersusun secara otomatis dalam suatu hierarki maupun dengan asas peraturan perundang-undangan agar tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa perda merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah, besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik, maka diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif, berbagai peranan perda sebagaimana yang dikemukakan di atas menghadirkan suatu isyarat bahwa keberadaan dan fungsi Perda sebagai aktualisasi prinsip otonom dan desentralisasi merupakan dua hal yang strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis.<sup>28</sup>

### **C. Pengertian Hewan Ternak**

Binatang yang dipelihara (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi, yang berasal dari lokal atau impor yang diperanakan oleh penduduk. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.<sup>29</sup>

Peternakan adalah kegiatan yang mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm 36

<sup>28</sup> Dayanto, *Peraturan Daerah Responsif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 29.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

pemeliharaan ternak umumnya penduduk masih memiliki kecenderungan untuk melepas saja hewan-hewan ternak.<sup>30</sup>

Memahami kehidupan hewan ternak, kita juga perlu secara filosofis mengapa kita juga perlu memahami tentang hewan ternak, betapa hewan ternak memiliki rasa, meski kita tidak memahami bahasa mereka. Oleh karena itu kita tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap ternak tersebut.

Ternak merupakan salah satu sumber protein hewani masyarakat yang mempunyai prospek yang cerah dan menjanjikan untuk dikembangkan, selain itu juga ternak dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani ternak.

Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil kegiatan tersebut. Pengertian peternak tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan perternakan hewan baru seperti sapi, kerbau, kambing, dan sedangkan kelompok hewan kecil seperti ayam, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan serta ditawarkan untuk dapat meningkatkan informasi masyarakat tentang manajemen pemeliharaan ternak dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi dari bahan asal hewan adalah dengan cara memberikan penyuluhan tentang tata cara pemeliharaan ternak seperti:

1. Sapi
2. Kambing dan

---

<sup>30</sup> Muhammad Said, *Ternak Domestikasi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 10.

<sup>31</sup> Sunaryo Hadi Warsito, Oky Setyo Widodo dan Shelly Wulandari. “*Pengetahuan Manajemen Peternakan dan Pemanfaatan Hasil Ternak sebagai Sumber Gizi Masyarakat di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*”. Diakses pada hari Kamis, 25 Mei 2023 Pukul 15.40 WITA. URL: [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr1QLzEwq1nmgIAOKDLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1740650436/RO=10/RU=https%3a%2f%2fe-journal.unair.ac.id%2fjlm%2farticle%2fdownload%2f19727%2f10735/RK=2/RS=0vvtUCwBg\\_HhjqBjBc7U90Sqmqz8-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QLzEwq1nmgIAOKDLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1740650436/RO=10/RU=https%3a%2f%2fe-journal.unair.ac.id%2fjlm%2farticle%2fdownload%2f19727%2f10735/RK=2/RS=0vvtUCwBg_HhjqBjBc7U90Sqmqz8-). Hlm 70

### 3. Domba<sup>32</sup>

#### **D. Pengertian Penertiban Hewan**

Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di pekarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian, tempat ibadah, dan lain sebagainya, sebab dengan adanya hewan ternak seperti: sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum akan menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>33</sup>

Penertiban berasal dari kata tertib'' yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menuut aturan, penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang dilakukan dalam suatu Negara dan daerah dengan tujuan dapat mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam rangka mewujudkan kondisi Negara dan daerah yang aman tentram dan tertib dalam penyeenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.<sup>34</sup>

Penertiban dalam pemanfaatan ruang dimaknai sebagai usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud sehingga kegiatan penertiban ternak dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung penertiban ternak di

---

<sup>32</sup> Muhammad Rizal, "*Ilmu ternak dan tanaman*". Agrinimal Jurnal Ilmu Ternak dan Tanaman. Diakses pada hari Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.20 WITA. URL: <https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1594615935>.

<sup>33</sup> Syamsiar I Mahmud. *Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Gadung*, (2022), Hlm 76

<sup>34</sup> Siti Sarah. *Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Darul Imarah*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2022), hlm 1-2

lakukan guna untuk menciptakan ketenteraman dan ketidakresahan masyarakat akibat ternak liar.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban setiap tahunnya, penertiban dilakukan kepada terhadap hewan ternak yang sering mengganggu masyarakat baik yang berkeliaran maupun yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan ruang publik seperti hewan ternak sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Perenertiban dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat setempat mengenai hewan ternak yang melakukan pelanggaran.<sup>36</sup>

Ketertiban merupakan suatu suasana yang diinginkan oleh masyarakat dalam lingkungannya, pemerintah yang bertanggung jawab harus melakukan upaya yang sistematis dan terstruktur, didukung oleh dukungan masyarakat dan intervensi pemangku kepentingan, terutama sektor swasta lokal. Karena sifat orang Indonesia beraneka ragam atau heterogen dan karakteristik budayanya yang beragam, banyak hambatan untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Potensi peternakan yang berdaya saing dengan negara-negara lain di dunia, pembanguna dan pembangunan dan perubahan selaras dengan perkembangan zaman negara akan meningkatkan kualitas di bidang peternakan, namun di bidang peternakan maalah yang mengaggu ketenangan masyarakat umum bisa saja terjadi ini karena pengauhan peternak tidak

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Suhendra, *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak*. (2019), hlm. 6.

mengikuti aturan pemerintah setempat, dan ini menjadi poin penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang juga dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mengelolanya, selain itu, dengan membentuk Satgas pengelolah ternak, Walikota juga diberikan kewenangan untuk mengelola, sapi pengembalaan dapat disita oleh pemeriksa sapi sitaan yang dapat menangani dan melelang dengan baik jika peternak tidak mengambil sapi dalam jangka waktu tertentu, peternak akan dikenakan saksi dan denda biaya proteksi selama sapi tersebut disita, jika peternak gagal memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat melelang sapi, permasalahan peternak saat ini adalah masyarakat sebagai peternak tidak mampu beternak dan mengelolah ternak, serta ternak tidak dapat dikelola ke mana-mana dan berjalan-jalan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur Peternakan dan kesehatan hewan beberapa faktor di bidang peternakan, termasuk tujuan peternakan yaitu:

1. Pemeliharaan hewan ternak dengan baik, bertanggungjawab, dan berkesinambungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan, komoditas, dan juga hewani yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

3. Melindungi atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
4. Mengembangkan sumber daya hewan kepentingan peternak dan masyarakat.
5. Memastikan keamanan hukum dan komersial di bidang peternakan dan kesehatan hewan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syarifah Atikah, *Implementasi Hukum Pembiaran Hewan Ternak*, (2021) hlm 20-24

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Efektivitas Perda No 6 Tahun 2016 di Kelurahan Takatidung masih rendah akibat lemahnya pengawasan, minimnya fasilitas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implementasi sanksi yang tidak tegas dan sosialisasi yang kurang optimal membuat aturan ini kurang efektif. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, hambatan utama terletak pada struktur penegakan yang lemah, substansi hukum yang tidak diterapkan konsisten, serta kultur masyarakat yang masih membiarkan ternak berkeliaran. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh.
2. Implementasi Perda No 6 Tahun 2016 tidak efektif di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan ini, terutama di wilayah pedesaan, berakar pada komunikasi hukum yang tidak sistematis dan rendahnya partisipasi dalam sosialisasi. Selain

itu, mekanisme penegakan hukum yang lemah, sanksi yang tidak tegas, serta razia yang hanya dilakukan secara insidental membuat masyarakat tidak merasa terdorong untuk mematuhi aturan. Keterbatasan fasilitas seperti kandang komunal dan lahan pakan semakin menyulitkan peternak dalam menyesuaikan diri dengan regulasi, sementara kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk ketergantungan pada peternakan sebagai mata pencaharian utama dan tradisi melepasliarkan ternak, memperparah tingkat ketidakpatuhan. Ketidaksesuaian aturan dengan perkembangan wilayah, seperti di Kelurahan Takatidung yang telah menjadi kawasan perkotaan, semakin menunjukkan perlunya revisi Perda agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat. Untuk meningkatkan efektivitas Perda, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, sosialisasi yang lebih merata, serta kebijakan yang lebih mendukung kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur peternakan dan insentif yang mendorong kepatuhan.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap agar Peraturan Daerah dapat direvisi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya para peternak, untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta keluhan mereka terkait alasan ternak mereka sering diliarkan. Keterlibatan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, pembuat perda diharapkan mampu menyediakan lahan khusus yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak, lengkap dengan fasilitas

pendukung seperti ketersediaan pakan. Dengan adanya lahan dan pakan yang memadai, para peternak tidak lagi terpaksa membiarkan ternaknya berkeliaran bebas, karena permasalahan utama yang mereka hadapi adalah sulitnya mendapatkan pakan secara mandiri. Penyediaan solusi yang konkret ini diharapkan mampu menekan pelanggaran serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peternak terhadap aturan yang berlaku. Untuk meningkatkan efektivitas Perda No 6 Tahun 2016 di Kelurahan Takatidung, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dengan menambah jumlah petugas dan menerapkan sanksi yang tegas serta konsisten agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, penyediaan fasilitas seperti kandang komunal dan akses yang lebih mudah terhadap pakan ternak perlu dilakukan agar peternak tidak terus melepasliarkan hewan mereka. Sosialisasi juga harus ditingkatkan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, seperti pertemuan warga dan diskusi kelompok, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta kelompok peternak agar pemahaman hukum lebih efektif. Regulasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi wilayah yang berkembang menjadi perkotaan, serta diiringi dengan kebijakan insentif bagi peternak yang patuh, seperti bantuan fasilitas atau program pendukung lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki struktur penegakan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memastikan aturan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Untuk meningkatkan efektivitas Perda No 6 Tahun 2016, pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antarinstansi agar pengawasan dan penegakan

hukum berjalan lebih konsisten. Sosialisasi harus diperluas dengan metode yang lebih interaktif, seperti penyuluhan langsung dan pelibatan tokoh masyarakat, agar pemahaman hukum masyarakat meningkat. Selain itu, sanksi harus diterapkan secara tegas dan berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran berulang. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti kandang komunal dan akses pakan yang lebih mudah, juga diperlukan agar peternak memiliki alternatif selain melepasliarkan ternaknya. Regulasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi wilayah yang telah berkembang menjadi perkotaan, sehingga aturan lebih realistis dan dapat diterapkan secara efektif. Insentif bagi peternak yang patuh, seperti bantuan sarana peternakan, dapat menjadi langkah tambahan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Perda ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*. Bandung: Kencana.
- Mannan, A. (2014). *Peranan Hukum dalam pembangunan Ekonomi*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Mia K, F. (2022). *Pembentukan Peraturan Daerah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Mdia.
- Qamar, N. (2018) *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- R. Abdoel, D. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Said, M. (2021). *Ternak Domestikasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- .....(2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saifuddin, A. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sibuea, P. H. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Sikumbang, M. S., Fitriani Ahlan, & Yahdi Salampessy. (2011). *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang undangan*. Jakarta timur
- Taneko, B. S. (1993). *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo

### JURNAL, SKRIPSI dan TESIS:

- Atikah, S. (2021). *Implementasi Hukum Pembinaan Hewan Ternak*. Sinjai: Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Berandahukum.com. *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman* April 2020, [diakses tanggal 24 Mei 2023]. Tersedia dari: <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>.
- Dayanto. (2019). *Peraturan Daerah Responsif*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Huda, N. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Universitas Islam Indonesia.

Mahmud, I. S. Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung 2022. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL), Vol.1, No.2, hal. 71-82.

Sarah, S. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Suhendra. (2019). Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak. Medan: Universitas Medan Area.

Warsito H. S., Oky Setyo Widodo dan Shelly Wulandari. Pengetahuan Manajemen Peternakan dan Pemanfaatan Hasil Ternak sebagai Sumber Gizi Masyarakat di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. E-Journal.Unair.ac.id. Surabaya: Universitas Airlangga.

Zarkasi, A. Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2021. Jurnal Media.neliti.com. Jambi: Universitas Jambi.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Lembaran Negara 2009 Nomor 84.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternakan dalam Lembaran Negara 2013 Nomor 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Ternak

#### INTERNET:

Academia.edu. Gagasan Negara Hukum Indonesia oleh Jimly Asshiddiqie, 2020.